



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: **04A** TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BUPATI TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 231/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK./03/2010 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
8. Tahun pajak daerah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama tahun kalender.
9. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau karena bencana alam.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditentukan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokokj pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karna jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang .

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

(1) Bupati atas Permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangi atau menghapus sanksi atau administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau kealpaan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. Mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dan ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 3

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilengkapi dengan :

- a. Fotocopy identitas wajib pajak yang berlaku, dan foto copy identitas wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan atau kealpaan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;

- c. Fotocopy surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2; dan/atau
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, dan/atau ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, atau huruf c, atau huruf e permohonan dimaksud dilengkapi dengan;

- a. Fotocopy identitas wajib pajak yang berlaku, dan foto copy identitas wajib pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;
- c. Fotocopy surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2; dan/atau
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dimaksud dilengkapi dengan;
 - a. Fotocopy identitas wajib pajak dan fotocopy identitas kuasa wajib pajak yang berlaku dalam hal dikuasakan;
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilengkapi dengan:
- a. Fotocopy identitas wajib pajak yang berlaku dan/atau fotocopy identitas kuasa wajib pajak
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal (3), Pasal (4), atau Pasal (5) tidak dianggap sebagai surat permohonan wajib pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima Surat Permohonan dari Wajib Pajak melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan tanda terima penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 8

Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dikantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas dan hasilnya dalam bentuk laporan penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Kepala Dinas Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana dilapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (5) Dalam Hal Wajib Pajak menolak untuk mendatangi Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan, Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

Pasal 10

- (1) Bupati Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan harus memberi surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu berakhir.

- (6) Atas permintaan tertulis dari Wajib pajak, Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, Bupati menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2 yang baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB-P2 baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati ini, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terkait pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Perubahan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 04. A